



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah, yang mampu mengakomodasikan pelaksanaan Otonomi Daerah;
  - b. bahwa untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumut (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Dinas Perkebunan Kabupaten adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal**

- (1) Dinas Perkebunan Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Perkebunan Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III TUGAS**

### **Pasal 3**

Dinas Perkebunan Kabupaten mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah Dalam Bidang Perkebunan yang menjadi

tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### BAB IV FUNGSI

##### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Perkebunan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan Bupati;
- b. Melakukan bimbingan teknis di bidang perkebunan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian dan pembinaan usaha perkebunan sesuai dengan pokok;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan;
- e. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi ditingkat usaha tani;
- f. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan kepegawaian, keuangan serta ketatausahaan Dinas Perkebunan;
- g. Melakukan pengawasan dan bimbingan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang perkebunan Kabupaten.

#### BAB V SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - d. Sub Dinas Kelembagaan Usaha, membawahkan :
    - 1) Seksi Sumber Daya Pengendalian Lahan;
    - 2) Seksi Pengawasan dan Perizinan Usaha ;
    - 3) Seksi Kelembagaan Ekonomi Petani dan Permodalan;
  - e. Sub Dinas Pembenihan dan Produksi , membawahkan :
    - 1) Seksi Tanaman Tahunan Perkebunan;
    - 2) Seksi Tanaman Semusim Perkebunan;
    - 3) Seksi Tanaman Buah dan Sayuran;

- f. Sub Dinas Proteksi , membawahkan :
    - 1) Seksi Pengendalian UPT;
    - 2) Seksi Pengawasan Peredaran Pupuk, Pestisida dan Alsir ;
    - 3) Seksi Penanganan Komplik Sosial dan Kebakaran.
  - g. Sub Dinas Perencanaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Data dan Statistik;
    - 2) Seksi Program dan Anggaran;
    - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  - h. Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengembangan teknologi Pengolahan;
    - 2) Seksi Alat Mesin dan Pengembangan Produk;
    - 3) Seksi Promosi dan Analisis Pasar.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir.

## BAB VI UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS

### Pasal 6

1. Unit Pelaksana Teknis Mempunyai Kedudukan yang unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas Perkebunan;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan;

### Pasal 7

Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas hanya dimungkinkan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melakukan kegiatan teknis Perkebunan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas dan atau kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.



## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Perkebunan dan Wakil Kepala Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas Perkebunan dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Perkebunan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 10

Demikian melaksanakan tugasnya Dinas Perkebunan Unit pelaksana teknis Dinas, Kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Perkebunan melaksanakan tugas perumusan bahan rencana dan program penyiapan bahan-bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- (2) Kepala Dinas Perkebunan melaksanakan tugas-tugas pokok dibantu oleh seorang wakil kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan Bupati Kabupaten Aceh Singkil ;
- (3) Kepala Dinas Perkebunan diwajibkan memberikan petunjuk membina membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya;

### Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

### Pasal 13

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB X KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

- (1) Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.  
Pada tanggal : 27 Mei 2002

---


BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto.

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH


Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Nomor 19 Tahun 2002 Seri D Nomor 6

*Pada tanggal 5 Juni 2002*



DINAS PERKEBUNYAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 18 TAHUN 2002  
TANGGAL : 27 MEI 2002



BUPATI ACEH SINGKIL

*[Signature]*